



**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari beberapa bab tentang praktik poliandri dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Patokpicis, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, terdapat praktik poliandri dikalangan TKW didesa Patokpicis, tepatnya di Dusun Summersuko. Pelaku poliandri dan suami pertama adalah warga asli Desa Patokpicis, sedangkan suami kedua adalah seorang turis berkewarganegaraan Perancis. Pernikahan kedua terjadi atas sepengetahuan dan persetujuan dari suami pertama, akan tetapi suami kedua tidak mengetahui bahwa wanita yang dinikahi adalah istri dari laki-laki yang ia anggap sebagai kakak ipar. Pernikahan kedua dilangsungkan di Bali, setelah pasangan suami

istri tersebut bekerja di sana. Dari pernikahan keduanya, pelaku poliandri memiliki seorang putra, sedangkan pada pernikahan sebelumnya, ia tidak dikaruniai anak. Setelah pernikahannya yang kedua, pelaku poliandri menetap di Bali bersama suami kedua serta anak laki-lakinya, dan suami pertama tetap tinggal di Patokpici dengan harta pemberian istrinya.

Kedua, latar belakang praktik poliandri dikalangan TKW tersebut antara lain rendahnya perekonomian masyarakat desa, kemudian memilih untuk beralih ke cara yang instan seperti menjadi TKW, keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan minimnya pengetahuan agama.

Pandangan masyarakat mengenai praktik poliandri dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) meliputi hukum praktik poliandri dan solusi untuk menyikapi praktik poliandri tersebut. Menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama, praktik poliandri hukumnya haram (tidak boleh) karena tidak diatur dalam syari'at Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan solusi yang ditawarkan untuk mencegah dan menyikapi praktik poliandri dikalangan TKW di Patokpici antara lain mempertebal keimanan dengan mendalami agama Islam, memaksimalkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pasangan yang melanggar perjanjian antara suami istri.

## B. Saran

1. Kepada Kepala desa Patokpicis dalam memberikan informasi mengenai TKW yang berpoliandri, sebaiknya melakukan pengecekan ulang, karena data awal yang diberikan kepada peneliti ternyata tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
2. Kepada Perangkat desa Patokpicis dalam memberikan pelayanan di Kantor Desa, sebaiknya tepat waktu, tepat janji, dan taat jam kerja. Agar tidak mempersulit prosedur dan memperlama jangka waktu penelitian di desa.
3. Kepada Perangkat desa Patokpicis, sebaiknya memberikan sosialisasi kepada warga desa untuk tidak merasa takut diwawancarai, karena tidak dimaksudkan untuk menyebarkan aib, akan tetapi bertujuan untuk memperoleh solusi yang terbaik.